

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah :

1. Tanpa adanya SKB perusahaan harus membayar PPN atas impor yang cukup banyak dan berpengaruh secara signifikan terhadap Neraca perusahaan.
2. Perbedaan kurs untuk perhitungan dasar pengenaan pajak antara perusahaan dan bea cukai akan menimbulkan rugi kurs valuta asing yang akan mengurangi laba usaha dan laba rugi perusahaan semakin kecil.

5.2 Saran

Saraan yang dapat diberikan setelah melakukan penelitian dan pembahasan mengenai PPN dan PPh pasal 22 atas impor barang pada PT. Indowire Prima Industrindo di Surabaya.

1. SKB (Surat Keterangan Bebas PPN) dari kantor pelayanan pajak, sangat dibutuhkan pada saat melakukan impor dalam kapasitas yang banyak, sehingga penulis memberikan saran bahwa PT. Indowire Prima Industrindo diharapkan untuk melakukan pengajuan kembali dengan syarat membayar PPh yang terutang pada tahun sebelumnya.
2. Penulis mengusulkan agar perusahaan melakukan perhitungan PPN dan PPh pasal 22 impor menggunakan kurs yang sama dengan kurs yang digunakan oleh pihak bea cukai sehingga tidak akan timbul selisih kurs akibat impor barang.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Ning Wulan, 2012, *Evaluasi pemanfaatan fasilitas pembebasan pajak penghasilan atas impor dan pengaruhnya terhadap beban pajak*. Diambil dari: http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/economy/2009/Artikel_20205869.pdf : diakses tanggal 12 Maret 2015
- Harnanto, 2013, *Perencanaan Pajak*, BPFE, Yogyakarta.
- Idris, Amirul, 2014, *Pajak Penghasilan Badan*, Diambil dari : <https://norsain.files.wordpress.com> diakses tanggal 02 Maret 2015
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2104, *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu*, IAI, Jakarta.
- Mardiasmo, 2011, *Perpajakan, Edisi Revisi*, Yogyakarta, Andi Yogyakarta.
- Republik Indonesia, 2008, *Undang Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*, Lembaran Negara RI Tahun 2008, No. 133. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2001, *Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2001 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri*, Lembaran Negara RI Tahun 2001, No. 4092. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2007, *Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2007 tentang Penurunan Tarif PPh bagi Wajib Pajak Badan dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbatas*, Lembaran Negara RI Tahun 2001, No. 170.

Sekretariat Negara, Jakarta.

Syarif Agus, 2014, *Perpajakan*, Yudistira, Bandung.

Suandy Erly, 2011, *Perencanaan Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.

Sondakh, Mattheus Reza, 2013, *Evaluasi Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Impor Barang*, Diambil dari :
<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=108809&val=1025> : diakses tanggal 20 Maret 2015

Sukardji Untung, 2014, *Pajak Pertambahan Nilai*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sugiono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta,
Bandung.

Waluyo, 2014, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.

Wardoyo, Teguh H., 2010, Pajak *Terapan Brevet A&B*, Tax Specialist,
Tangerang.